



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESAPENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6405025102930003,
tempat dan tanggal lahir Nunukan, 11 Februari 1993, agama
Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten
Nunukan;

Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK.6405090109870001,
tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 1 September 1987,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA), pekerjaan karyawan honorer (Pemadam), bertempat
tinggal di
Kabupaten Nunukan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Mei 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 8 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 07 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 07 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED] kemudian berpindah- pindah, dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kontrakan di [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 8 tahun;
 - c. ANAK III, umur 5 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 1 tahun; dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang didapatkan Tergugat dan sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan;
 - b. Bahwa pada Bulan Maret 2019 Penggugat pernah pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering berbohong tentang penghasilan yang Tergugat dapatkan;
 - c. Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat menjemput Penggugat di kediaman Orang tua Penggugat untuk kembali hidup bersama;
 - d. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap sering berbohong;
 - e. Bahwa Tergugat telah berhutang di bendahara tempat Tergugat bekerja (Pemadam) namun Penggugat tidak mengetahui hal tersebut.

Halaman 2 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampaisekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh Karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Zuhriah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Mei 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian dengan hasil sebagai

Halaman 3 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM / OBYEK

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Mei 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Nunukan, dalam proses mediasi perkara cerai gugat Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nnk antara :

PENGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nunukan, Nunukan, 11 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 01 September 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer (Pemadam), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai Tergugat;

Untuk selanjutnya Pengugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan telah menikah pada tanggal 7 Maret 2012, dantelah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 9 tahun;
2. ANAK II, umur 8 tahun;
3. ANAK III, umur 5 tahun;

Halaman 4 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK IV, umur 1 tahun;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh Para Pihak;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh atas 4 (empat) orang anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak-anak terhadap kehadiran seorang ayah;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan anak-anak tersebut sehingga dapat bertumbuh kembang secara baik dan wajar;

Pasal 5

Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan yang diperlukan anak-anak tersebut berupa nafkah untuk 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau sampai keduanya telah mampu hidup mandiri dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita nomor 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 07 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 2 (dua);
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil posita nomor 3 (tiga);
4. Bahwa Tergugat membenarkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2022 mulai terjadi pertengkaran namun Tergugat membantah terkait beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa dirinya tidak pernah jujur tentang penghasilan yang didapatkannya;
 - b. Bahwa benar pada Bulan Maret 2019 Penggugat pernah pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering berbohong tentang penghasilan yang Tergugat dapatkan;
 - c. Bahwa benar pada bulan April 2020 Tergugat menjemput Penggugat di kediaman Orang tua Penggugat untuk kembali hidup bersama;
 - d. Bahwa benar Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap sering berbohong;
 - e. Bahwa benar Tergugat pernah berhutang di bendahara kantor namun hal tersebut dilakukan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Dengan penghasilan honorer sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat telah berupaya untuk bekerja sampingan namun tetap tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Tergugat terpaksa berhutang (gali lobang tutup lobang) untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
5. Bahwa tidak benar Tergugat yang pergi dari rumah, yang benar adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya pada bulan puasa 2022 karena terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 6 (enam);
7. Bahwa Tergugat membenarkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya karena Tergugat mencurigai segala permasalahan tersebut disebabkan adanya orang ketiga;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 22 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 14 September 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Nunukan, 28 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa,

Halaman 7 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan adik angkat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (sekitar tahun 2021) keduanya sering bertengkar yang saksi dengar dari cerita Penggugat sering bertengkar karena Tergugat salah pergaulan sehingga ikut-ikutan mengonsumsi narkoba (sabu-sabu), saksi juga pernah lihat sendiri Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat saksi menemani Penggugat menghadiri sidang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (sekitar awal tahun 2022);
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti perjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai honorer pemadam kebakaran namun tidak mengetahui terkait penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kadang datang untuk mengunjungi anak-anaknya namun tidak tahu apakah masih diberi nafkah atau

Halaman 8 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



tidak;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Nunukan, 1 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu keduanya sering bertengkar yang menurut cerita Penggugat disebabkan karena persoalan ekonomi, Tergugat malas mencari tambahan penghasilan dan hanya berharap pada gaji honorer pemadam saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lalu dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa keempat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai honorer pemadam kebakaran Kabupaten Nunukan dengan gaji sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menurut

Halaman 9 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil- dalil bantahan dan mencukupkan dengan jawaban dan duplik tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quotelah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang didapatkan Tergugat, Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering berbohong tentang penghasilan yang Tergugat dapatkan, dan Tergugat telah berhutang di bendahara tempat Tergugat bekerja (Pemadam) namun Penggugat tidak mengetahui hal tersebut sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (bulan Februari 2022);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam padatanggal 7 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 07 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Rimba, RT.08 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, kemudian berpindah- pindah, dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kontrakan di Jalan Rimba, RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 8 tahun;
 - c. ANAK III, umur 5 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 1 tahun; dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2022 mulai terjadi pertengkaran namun Tergugat membantah terkait beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang didapatkannya;
 - b. Bahwa pada Bulan Maret 2019 Penggugat pernah pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering berbohong tentang penghasilan yang Tergugat dapatkan;
 - c. Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat menjemput Penggugat di kediaman Orang tua Penggugat untuk kembali hidup bersama;

Halaman 11 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugatnamun Tergugat tetap sering berbohong;
5. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampaisekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah adakomunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istridan telah terikat perkawinan sejak tanggal 7 Maret 2012, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah: 127/25/III/2012, 22 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak bernama:

1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2012;
2. ANAK II, laki-laki, lahirtanggal 12 April 2014;
3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 23Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (sekitar awal tahun 2022) sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 7 Maret 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 07 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED] kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah dan bertempat di rumah kontrakan di [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahirtanggal 31 Desember 2012;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahirtanggal 12 April 2014;
 - c. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 23Februari 2017;
 - d. ANAK IV, laki-laki, lahirtanggal 30 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2022 mulai terjadi pertengkaran dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang didaparkannya dan Tergugat malas mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun (sekitar awal tahun 2022) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan perbuatan tercela seperti penjudi, minum minuman keras, dan Penggugat berkelakuan baik di lingkungan masyarakat sehingga mampu dan layak untuk memelihara anak-anaknya;
9. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai honorer pemadam kebakaran Kabupaten Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang didaparkannya dan Tergugat malas mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan

Halaman 14 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar awal tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul

Halaman 15 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka putusan tersebut dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Petikum Hak Asuh (Hadanah) Anak dan Nafkah Pemeliharaan (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh (hadanah) dan nafkah pemeliharaan (hadanah) anak serta Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, oleh karena ini Majelis mengambil alih hasil mediasi tersebut yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahirtanggal 31 Desember 2012;
 - 3.2 ANAK II, laki-laki, lahirtanggal 12 April 2014;
 - 3.3 ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 23 Februari 2017;
 - 3.4 ANAK IV, laki-laki, lahirtanggal 30 April 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas melalui Penggugat sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/ sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Nunukan, 6 Juni 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk